

**PERUBAHAN DAN / ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK**

Keterbukaan informasi ini dipersiapkan dan disampaikan sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha berupa penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk ("Perseroan") dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Penambahan Kegiatan Usaha ("POJK 17"). Serta sebagai tambahan informasi dari Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 11 Mei 2021.



PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Berkedudukan di Sidoarjo, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Percetakan dan kegiatan usaha pendukung lainnya.

Kantor Pusat

Jalan Raya Betoro Nomor 21, Sedati – Sidoarjo 61253 Indonesia.

Website: <https://jasuindo.com/id>

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2021

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN YANG WAJAR DAN SECARA SEKSAMA, DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTA TIDAK TERDAPAT FAKTA-FAKTA PENTING, INFORMASI MATERIAL DAN RELEVAN YANG JIKA TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INI MEMUAT INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17, BERUPA PENAMBAHAN KBLI YAITU "62012 : AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE), 62013 : AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI KONTEN MEDIA IMERSIF, 62019 : AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA, 62021 : AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI, 62022 : AKTIVITAS PENYEDIAAN IDENTITAS DIGITAL, 62023 : AKTIVITAS PENYEDIAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN LAYANAN YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK, 62024 : AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN INTERNET OF THINGS (IOT), 62029 : AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA, 63122 : PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL".

UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA TERSEBUT, BERDASARKAN POJK 17 BAB III PASAL 22 AYAT (1) BUTIR (A), PERSEROAN TERLEBIH DAHULU MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS") PERSEROAN. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN AGENDA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA RENCANANYA AKAN DILAKSANAKAN PADA HARI RABU, 23 JUNI 2021.

APABILA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT INVESTASI ANDA ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan berupa penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") Baru Perseroan berupa penambahan KBLI yaitu 62012 : aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), 62013 : aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif, 62019 : aktivitas pemrograman komputer lainnya, 62021 : aktivitas konsultasi keamanan informasi, 62022 : aktivitas penyediaan identitas digital, 62023 : aktivitas penyediaan sertifikat elektronik dan layanan yang menggunakan sertifikat elektronik, 62024 : aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things (iot)*, 62029 : aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, 63122 : *portal web* dan/atau *platform digital* dengan tujuan komersial (selanjutnya disebut sebagai "Penambahan Kegiatan Usaha").

Sehubungan dengan rencana tersebut, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 17 BAB III PASAL 22 AYAT (1) BUTIR (A), perusahaan yang melakukan penambahan kegiatan usaha wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan mengumumkan keterbukaan informasi dalam paling sedikit melalui situs web Perusahaan Terbuka dan situs web bursa efek, dalam waktu bersamaan dengan pengumuman RUPS. Lebih lanjut, Perseroan diwajibkan menyediakan data tentang Penambahan Kegiatan Usaha tersebut bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS dan menyampaikan kepada OJK paling lambat pada saat pengumuman RUPS informasi-informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan akta pendirian No.122 tanggal 10 Nopember 1990 dari Susanti, S.H., Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.C2-2873.HT.01.01.Th.91 tanggal 10 Juli 1991. Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 28 tanggal 24 September 2020 oleh Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., notaris di Surabaya mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan no.16/POJK.04/2020. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berdasarkan Surat No. AHU-0067626.AH.01.02. tahun 2020 tanggal 1 Oktober 2020.

Pada tanggal 28 Maret 2002, JTPE telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan surat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal No.S-610/PM/2002 untuk penawaran umum atas 100.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham kepada masyarakat. Pada tanggal 26 Juli 2011, Perusahaan mencatatkan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 1.769.680.000 lembar dari sebelumnya 353.936.000 lembar berdasarkan surat Bursa Efek Indonesia No. S-04930/BEI.PPJ/07-2011 tertanggal 21 Juli 2011 perihal Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan rasio 1:5. Pada tanggal 28 April 2015, jumlah lembar saham Perusahaan di bursa efektif menjadi 1.713.012.500 lembar setelah dilakukannya delisting sebagian saham Perusahaan. Kantor pusat dan pabrik JTPE beralamat di Jl. Raya Betoro no.21, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur dan di Jalan Raya Lingkar Timur KM 1, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Notaris No. 28 tanggal 24 September 2020 oleh Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., notaris di Surabaya, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan yang bergerak dalam bidang industri percetakan umum, percetakan khusus, pembuatan barang dari plastik, hologram, foil dengan pengaman sekuriti, jasa penunjang percetakan dan kegiatan usaha penunjang lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Notaris No. 28 tanggal 24 September 2020 oleh Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp137.000.000.000,00

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp 34.260.250.000,00

Modal Dasar Perseroan terbagai atas 6.850.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 per saham.

Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS	NILAI NOMINAL Rp20 PER SAHAM NOMINAL VALUE OF Rp20 PER SHARE		
	JUMLAH SAHAM (LEMBAR) TOTAL SHARES (SHEET)	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp) TOTAL NOMINAL VALUE (Rp)	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%) OWNERSHIP PERCENTAGE (%)
1. PT Jasuindo Multi Investama	782.397.500	15.647.950.000	45,67
2. Toppan Gravity Limited	342.602.500	6.852.050.000	20,00
3. Yongky Wijaya	75.000.000	1.500.000.000	4,38
4. Oei, Melinda Poerwanto	37.500.000	750.000.000	2,19
5. Oei, Allan Wibisono	12.500.000	250.000.000	0,73
6. Masyarakat (total masing-masing <5%) Public (each <5% in total)	463.012.500	9.260.250.000	27,03
Jumlah Total	1.713.012.500	34.260.250.000	100,00

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Akta No. 24 tanggal 25 Agustus 2020 oleh Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yongky Wijaya
Komisaris : I Gede Auditta Perdana Putra
Komisaris *Independen* : Jean-Pierre Ting

Direksi

Direktur Utama : Oei, Allan Wibisono
Direktur *Independen* : Sulistiani Ikwanto
Direktur : Drs. Lukito Budiman
Direktur : Oei, Hendro Susanto
Direktur : Sarah Pamela

RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi dan Rekan ("TSR"), sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Studi Kelayakan berdasarkan Laporan No. 00013/2.0040-00/BS/05/0236/1/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang merupakan revisi atas laporan sebelumnya dengan nomor 00006/2.0040-00/BS/05/0236/1/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 :

1. Pihak Independen yang Ditunjuk Dalam Penyusunan Studi Kelayakan

Sebagaimana diatur dalam POJK 17, untuk Menyusun laporan studi kelayakan, Perseroan telah meminta Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi dan Rekan ("TSR") untuk memberikan studi kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha dan TSR telah menyampaikan studi tersebut sebagaimana disajikan dalam Laporan Studi Kelayakan No. 00013/2.0040-00/BS/05/0236/1/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang merupakan revisi atas laporan sebelumnya dengan nomor 00006/2.0040-00/BS/05/0236/1/V/2021 tanggal 06 Mei 2021. TSR adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 981/KM.1/2009 tanggal 21 Juli 2009, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi dan Rekan dengan Izin KJPP No. 2.09.0040 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-10/PM.2/2018.

2. Obyek Studi Kelayakan

Obyek analisis dalam studi kelayakan ini adalah atas Penambahan Kegiatan Usaha berupa penambahan KBLI baru Perseroan yaitu KBLI 62012, KBLI 62013, KBLI 62019, KBLI 62021, KBLI 62022, KBLI 62023, KBLI 62024, KBLI 62029, dan KBLI 63122.

3. Tujuan Penilaian

Laporan Studi Kelayakan bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan atas penambahan kegiatan usaha perseroan sebagai berikut: (1) KBLI 62012 : aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), (2) KBLI 62013 : aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif, (3) KBLI 62019 : aktivitas pemrograman komputer lainnya, (4) KBLI 62021 : aktivitas konsultasi keamanan informasi, (5) KBLI 62022 : aktivitas penyediaan identitas digital, (6) KBLI 62023 : aktivitas penyediaan sertifikat elektronik dan layanan yang menggunakan sertifikat elektronik, (7) KBLI 62024 : aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things (iot)*, (8) KBLI 62029 : aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, (9) KBLI 63122 : *portal web* dan/atau *platform digital* dengan tujuan komersial. Tinjauan dari Laporan Studi Kelayakan mencakup berbagai aspek yang meliputi aspek makro, aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan.

4. Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas

1. Laporan studi kelayakan penambahan kegiatan usaha bersifat non-disclaimer opinion.
2. TSR telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses studi kelayakan penambahan kegiatan usaha.
3. Dalam menyusun laporan ini, TSR mengandalkan kelengkapan informasi yang disediakan oleh JTPE dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya yang dapat dipercaya keakuratannya.

4. TSR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang disampaikan oleh JTPE dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. TSR bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
6. Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan studi kelayakan penambahan kegiatan usaha telah diungkapkan seluruhnya kepada TSR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
7. Laporan studi kelayakan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional JTPE.
8. TSR bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
9. Laporan studi kelayakan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan lainnya.
10. Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi perekonomian, industri dan keuangan, serta regulasi Pemerintah terkait dengan Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
11. TSR mengasumsikan bahwa penerbitan studi kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini. TSR tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
12. Lingkup pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan analisis dan interpretasi kami terhadap hukum dan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Salinan Surat Edaran KJPP Tri, Santi dan Rekan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha serta standar penilaian yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga tidak dimaksudkan untuk diaplikasikan, dianalisis atau diinterpretasikan menurut peraturan perundang-undangan di negara lain.
13. Penugasan untuk melakukan studi kelayakan adalah bukan dan tidak dapat dianggap sebagai kajian atau audit atau pelaksanaan prosedur tertentu pada informasi keuangan. Penugasan ini dilakukan bukan dengan tujuan untuk menemukan kelemahan pengawasan internal, kesalahan atau kecurangan pada laporan keuangan, implikasi perpajakan ataupun pelanggaran hukum.
14. Penilai tidak memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga, selain Pemberi Tugas, selama tidak menyimpang dari peraturan dan hukum yang berlaku.

5. Tanggal Studi kelayakan

Tanggal efektif studi kelayakan penambahan kegiatan usaha JTPE adalah per 31 Desember 2020, dengan menggunakan parameter dan laporan keuangan dalam analisis didasarkan pada data per 31 Desember 2020.

6. Metodologi

Untuk melakukan studi kelayakan ini, TSR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

Metode yang digunakan dalam menyusun laporan studi kelayakan ini adalah:

- 1) Pengumpulan data-data primer dari JTPE yang terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha
- 2) Melakukan analisis kelayakan penambahan kegiatan usaha meliputi:

- a) Kelayakan Pasar.
- b) Kelayakan Teknis.
- c) Kelayakan Pola Bisnis.
- d) Kelayakan Model Manajemen.
- e) Kelayakan Keuangan.

3) Memberikan kesimpulan hasil studi kelayakan penambahan kegiatan usaha.

7. Analisis Kelayakan Proyek

Berdasarkan analisis kelayakan investasi atas penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

- *Net Present Value (NPV)* : Rp93.889.363.000,-
- *Internal Rate of Return (IRR)* : 495,29%
- *Profitability Index (PI)* : 11,71
- *Payback Period* : 2 Tahun dan 4 Bulan

8. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kelayakan pasar, teknis, pola bisnis, model manajemen, dan keuangan maka disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh JTPE adalah **layak**.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha yaitu penambahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI Baru berupa penambahan KBLI yaitu "62012 : aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), 62013 : aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif, 62019 : aktivitas pemrograman komputer lainnya, 62021 : aktivitas konsultasi keamanan informasi, 62022 : aktivitas penyediaan identitas digital, 62023 : aktivitas penyediaan sertifikat elektronik dan layanan yang menggunakan sertifikat elektronik, 62024 : aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things (iot)*, 62029 : aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, 63122 : *portal web* dan/atau *platform digital* dengan tujuan komersial. Perseroan telah mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan operasional atas penambahan kegiatan usaha, ketentuan Tenaga Ahli telah menyesuaikan dengan ketentuan Tenaga Ahli yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan atas hal tersebut telah dipenuhi dengan bukti telah diperolehnya tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik no. 000034.01/DJAI.PSE/02/2021. Adapun tenaga ahli inti yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Koordinator CA / Manager PSrE
2. Manajer Kebijakan
3. Internal Auditor
4. CA Administrator / Lead infrastruktur
5. CA Developer / Lead Aplikasi

Serta didukung beberapa tenaga dibidang berikut :

1. Security Officer
2. Key Manager
3. RA Administrator
4. Validation Specialist
5. Repository
6. Operator
7. Third Party Operator
8. Maintenance Entity

Setiap Tenaga Ahli yang mengisi jabatan-jabatan diatas telah memiliki kapasitas yang mumpuni dan berkompeten dibidangnya, termasuk dalam mengelola kegiatan penerbitan Sertifikat Elektronik. Di tahap awal ini, masing-masing bagian diisi oleh 1 orang personil, yang kesemuanya berasal dari karyawan existing Perusahaan. Sampai dengan dijalankannya kegiatan usaha ini, Perseroan belum memiliki rencana penambahan Tenaga Ahli lainnya.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan saat ini bergerak dalam bidang industri dokumen niaga yang terintegrasi yaitu percetakan dokumen (security dan non-security dokumen) serta kartu kredit secara fisik. Pada Industri 4.0 dimana tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Di industri 4.0 teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup system siber-fisik, *internet of things (IoT)*, *cloud computing* dan *cognitive computing*. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja bahkan gaya hidup. Revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia dan merubah penggunaan dokumen menjadi dokumen non fisik, sehingga Perseroan melakukan difersifikasi terhadap produk yang dihasilkan dan berencana melakukan penambahan kegiatan usaha yang berbasis elektronik.

Penambahan kegiatan usaha ini didasarkan pada UU ITE pasal 1 ayat 6a mengenai definisi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), UU ITE Pasal 1 ayat 10 mengenai definisi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), UU ITE pasal 1 ayat 9 tentang definisi sertifikat elektronik UU ITE pasal 1 ayat 12 tentang definisi tanda tangan elektronik (TTE), Permenkominfo No.11 tahun 2018 Pasal 22 terkait kewajiban PSE pelayanan publik dan PP No.71 tahun 2019 pasal 1 ayat 16 mengenai definisi penyelenggaraan transaksi elektronik. Dimana Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dibuat menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia yang memiliki Pengakuan Pemerintah.

Sesuai dengan Permenkominfo RI no.11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan sertifikasi Elektronik dan tata cara memiliki sertifikat elektronik dalam pasal 27, maka Perseroan melihat peluang untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Melakukan sendiri pemeriksaan;
2. Menunjuk otoritas pendaftaran (registration authority) untuk melakukan pemeriksaan; dan/atau
3. Menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftaran.

Dengan bertambahnya ragam produk Perusahaan diharapkan dapat menciptakan peningkatan pada pendapatan Perusahaan yang dapat mendukung kinerja Perusahaan kedepannya.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Kebutuhan dana investasi untuk Penambahan Usaha Sertifikasi Elektronik ini adalah sebesar Rp11.395.504.668,-. Kebutuhan pendanaan tersebut direncanakan akan dibiayai dengan menggunakan saldo laba ditahan Perusahaan. Besar investasi penambahan kegiatan usaha ini dikategorikan oleh Perusahaan sebagai pembiayaan berskala kecil. Prosentase nilai investasi terhadap ekuitas Perusahaan tahun 2020 adalah sebesar 1,48% dan prosentase terhadap saldo laba belum dicadangkan (Laba Ditahan) tahun 2020 adalah sebesar 2,20%. Dalam pendanaan, Perusahaan tetap

memperhatikan *cashflow* yang sehat serta telah diperhitungkan dalam CAPEX tahunan sehingga tidak terdapat dampak signifikan terhadap keuangan Perusahaan.

Penambahan kegiatan usaha yang diasumsikan akan beroperasi di semester 2 tahun 2021 ini dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dengan tumbuh sebesar 36,1% di tahun 2021, tumbuh sebesar 13,5% di tahun 2022, tumbuh sebesar 11,7% di tahun 2023, tumbuh sebesar 11,4% di tahun 2024 dan tumbuh sebesar 11,0% di tahun 2025. Proyeksi ini lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan sebelum penambahan kegiatan usaha, yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 34,5% di tahun 2021 dan selanjutnya tumbuh sebesar 10% selama periode proyeksi di 2022 sampai dengan 2025.

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS

Perseroan akan menyelenggarakan RUPS sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021. Lebih lanjut, akan terdapat pembahasan mengenai studi kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 17.

Pengumuman RUPS dilakukan pada tanggal yang sama dengan Keterbukaan Informasi ini, yaitu Selasa, 11 Mei 2021. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan RUPS akan diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan pukul 15:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 28 Mei 2021.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Kantor Pusat

Jalan Raya Betoro Nomor 21, Sedati – Sidoarjo 61253 Indonesia

Telepon: (031) 8910919

Website: <https://jasuindo.com/id>

Email: corporate.secretary@jasuindo.com

U.p. Sekretaris Perusahaan

Sidoarjo, 15 Juni 2021



Drs. Lukito Budiman
Direktur